



IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DALAM PENILAIAN KINERJA OPERASIONAL DI BMT ALHIKMAH SEMESTA

Liana Indah Saputri, Miswan Ansori

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

211420000548@unisnu.ac.id, miswan@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja operasional di BMT Alhikmah Semesta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan instrumen penelitian berupa wawancara semi-terstruktur, data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Alhikmah Semesta telah mengadopsi indeks maqashid syariah dalam penilaian kinerja operasionalnya, dengan fokus pada tadhīb al-fard, iqamah al-'adl, dan kesejahteraan. Implementasi ini membantu mewujudkan tujuan syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan, serta perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah. BMT Alhikmah Semesta menggunakan Indeks Maqashid Syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan-tujuan Maqashid Syariah.

Kata kunci: Indeks Maqashid Syariah, Penilaian Kinerja Operasional, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

This research identifies and describes the implementation of the Maqashid Syariah Index in assessing operational performance at BMT Alhikmah Semesta. Using a qualitative approach and research instruments in the form of semi-structured interviews, the data was analyzed using the thematic analysis method. The research results show that BMT Alhikmah Semesta has adopted the maqashid sharia index in assessing its operational performance, with a focus on tadhīb al-fard, iqamah al-'adl, and welfare. This implementation helps realize the objectives of sharia and provides benefits to society. This research also emphasizes the important role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring sharia compliance in every product and service offered, as well as the need to increase understanding and application of Maqashid Syariah principles in every operational aspect of sharia financial institutions. BMT Alhikmah Semesta uses the Maqashid Syariah Index to protect religion, soul, mind,

lineage and property, as well as providing various products and services that support people's basic needs. This implementation reflects a strong commitment to realizing the goals of Maqashid Syariah.

Keywords: Sharia Maqashid Index, Operational Performance Assessment, Sharia Financial Institutions

1. Pendahuluan

Pada masa modern ini, perkembangan ekonomi syariah di beberapa negara muslim menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini memberikan harapan cerah bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan syariah, seperti perbankan syariah. Peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syariah menciptakan dinamika baru, di mana perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah pada tahun 2023 mencapai Rp 671,85 triliun, meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2022. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional juga tumbuh dari 6,87% di tahun 2022 menjadi 7,29% di tahun 2023. Jumlah kantor layanan perbankan syariah bertambah dari 6.498 pada tahun 2022 menjadi 6.863 pada tahun 2023. Selain itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh pesat, mencapai 14,8% secara year-on-year pada tahun 2023. Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah juga meningkat, mencapai 36,4 juta rekening di akhir 2023. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat dan memiliki prospek yang baik di masa depan. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan, perkembangan perbankan syariah harus sesuai dengan maqashid syariah (AHMAD WIRA, HEFRIZAL HANDRA 2018). Maqashid al-Syariah adalah teori hukum Islam yang bertujuan mencapai kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat (Kara, Abdullah, and Fachrurrazy 2022). Teori ini dirumuskan pada tahap awal pembentukan hukum Islam dan kemudian dikembangkan oleh para ulama setelah masa *tabi' tabi'in*. Meskipun perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, maqashid syariah telah dipraktikkan oleh para ulama dalam segala keputusan hukum yang mereka ambil (Wahyudi 2022). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan maqashid syariah berarti bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi tujuan syariah, seperti memastikan keadilan, menjaga kesejahteraan umum, dan meningkatkan kualitas hidup individu. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada kontribusi sosial dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini berorientasi pada tujuan strategis dalam dunia bisnis keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penilaian kinerja operasional di BMT Alhikmah Semesta melalui pendekatan Maqashid Shariah Index. Di banyak kasus, penilaian kinerja operasional cenderung terfokus pada aspek keuangan tanpa mempertimbangkan dimensi non-keuangan (Ning Intan Novrianti, Sevia Pasaribu 2023). Namun, studi ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan memperluas pengukuran kinerja operasional menggunakan konsep Maqashid Shariah Index, yang diperkenalkan oleh Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar (Setiyobono and Ahmar 2019). Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana BMT Alhikmah Semesta mengimplementasikan indeks maqashid syariah dalam penilaian kinerja operasionalnya? Bagaimana peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam implementasi indeks maqashid syariah di BMT Alhikmah Semesta ? Melalui pendekatan metodologi yang tepat, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi Maqashid Shariah Index dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT Alhikmah Semesta. Analisis yang mendalam terhadap peran DPS juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengawasan dan pengendalian internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam penilaian kinerja operasional.

Teori maqashid syariah, yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim terkemuka Abu Zahrah, mencakup tiga tujuan utama : edukasi individu, penegakan keadilan, dan kepentingan umum sesuai prinsip syariah. Abu Zahrah mengemukakan bahwa tujuan-tujuan ini penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa ilmuwan muslim telah mengadaptasi dan menginovasi teori maqashid syariah ini untuk mengukur kinerja perusahaan, termasuk lembaga keuangan syariah. Inovasi ini dikenal sebagai Maqashid Syariah Index, sebuah alat yang dirancang untuk mengevaluasi performa perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah. (Sa'diyah, Gumilar, and Susilo 2021) Maqashid Syariah Index mengukur kinerja perbankan syariah melalui tiga dimensi utama yang diturunkan dari konsep maqashid syariah : Tahzib al-Fard (Pendidikan Individu) : Dimensi ini menekankan pada pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perbankan syariah. Program pendidikan individu dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank. Dengan program pelatihan yang komprehensif, karyawan dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk berkontribusi lebih baik terhadap tujuan perusahaan. Iqomah al-Adl (Menegakkan Keadilan) : Menegakkan keadilan adalah salah satu tujuan utama perbankan syariah. Dimensi ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis. Perbankan syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah mematuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Ini termasuk transparansi dalam

proses transaksi, keadilan dalam penetapan harga, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah, sehingga tercipta kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank (Srisusilawati et al. 2022). Masalah (Pencapaian Kesejahteraan) : Dimensi ini fokus pada dampak sosial dan kesejahteraan yang dihasilkan dari operasi perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pelayanan sosial dan program-program kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih luas. Dengan demikian, perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi 2022) menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah Index dapat memberikan wawasan yang komprehensif dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah. Alat ini tidak hanya membantu dalam mengukur efektivitas internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam menilai kontribusinya. Dengan demikian, Maqashid Syariah Index menjadi instrumen penting dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa mereka tidak hanya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan umum. Implementasi Maqashid Syariah Index memungkinkan perbankan syariah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka secara holistik, baik dari segi internal (pengembangan karyawan dan operasional) maupun eksternal (kepuasan nasabah dan kontribusi sosial) (Sholichah 2022). Dengan cara ini, teori maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mencapai tujuan strategis dalam dunia bisnis keuangan syariah.

2. Kajian Pustaka

Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan atau alasan di balik perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, merupakan konsep fundamental dalam pemahaman hukum Islam. Menurut Al-Syatibi, hukum-hukum yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan hamba, dengan inti dari Maqashid Syariah adalah menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan, serta menarik manfaat dan menolak mudharat. Lima prinsip Maqashid Syariah yang harus dipenuhi, yaitu mencakup pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (ANDRIANI SYOFYAN 2017). Indeks Maqashid Syariah (IMS) menjadi metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Indeks Maqashid Syariah memberikan pengukuran yang lebih sesuai dengan tujuan syariah, dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti tahdhib al-fard (pendidikan individu), tahdhib al-mujtama' (pendidikan masyarakat), dan tahdhib al-mal (pendidikan harta) (Evi Mutia 2017). Melalui Indeks Maqashid Syariah, kinerja bank syariah dapat dievaluasi dengan lebih holistik,

memperhitungkan tidak hanya aspek keuangan tetapi juga aspek non-keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut indeks Maqashid Syariah yang telah dikembangkan dalam upaya mengukur kinerja keuangan dan sosial perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah :

1. Sharia Maqashid Index (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah. SMI digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan sosial perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Dengan menggunakan SMI, dapat dilihat sejauh mana perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mencapai tujuan finansial tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosialnya sesuai dengan nilai-nilai syariah (Cakhyaneu 2018).
2. Maqashid Syariah Index (MSI) adalah suatu indeks yang dirancang untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah. MSI mengacu pada lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Indeks ini membantu dalam menilai bagaimana lembaga keuangan syariah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. (Wahid, Firmansyah, and Fadillah 2018)
3. Maqashid Syariah Index for Islamic Banking (MSIIB) adalah indeks khusus yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah. MSIIB menilai kinerja operasional dan keuangan bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat diukur tidak hanya dari sisi profitabilitas tetapi juga dari kontribusi sosial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Maqashid Syariah Index for Islamic Finance (MSIIF) adalah indeks yang dirancang untuk mengukur kinerja keuangan syariah. MSIIF didasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan syariah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan syariah mengelola keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan umum.
5. Maqashid Syariah Index for Social Performance (MSISP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja sosial perusahaan syariah. MSISP berfokus pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan syariah berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. Dengan MSISP, perusahaan dapat dinilai berdasarkan dampak sosial dari kegiatan mereka, selain dari kinerja keuangan. (Pramono 2014)

Indeks-idx ini bersama-sama menyediakan alat yang komprehensif untuk mengevaluasi dan mempromosikan kinerja perusahaan dan lembaga keuangan syariah sesuai dengan tujuan syariah yang holistik, yang mencakup aspek keuangan, operasional, sosial, dan etika.

Penilaian Kinerja Operasional (PKO) merupakan proses penting dalam manajemen organisasi atau unit bisnis yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasionalnya. Menurut (Muharrami, Saleh, and Darma 2023) Penilaian Kinerja Operasional mencakup analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kondisi keuangan dan kinerja organisasi, seperti rasio permodalan, efisiensi usaha, risiko usaha, rentabilitas, dan likuiditas. Tujuan utama dari Penilaian Kinerja Operasional adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan organisasi dan kemudian meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pengguna (Nurmahadi 2017). Melalui Penilaian Kinerja Operasional, manajemen dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam operasional organisasi atau unit bisnisnya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, Penilaian Kinerja Operasional bukan hanya merupakan alat evaluasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen operasional suatu entitas bisnis.

Berbagai macam penilaian kinerja operasional telah dikembangkan untuk mengukur efisiensi dan kualitas layanan suatu organisasi yaitu :

1. Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat keuntungan yang diperoleh dari aset yang digunakan oleh perusahaan. ROA memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.
2. Importance Performance Analysis (IPA) merupakan metode analisis yang membantu dalam mengevaluasi parameter kinerja dan kepuasan pengguna terhadap pelayanan. IPA membantu dalam mengidentifikasi indikator yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. Analisis Kinerja Lingkungan dilakukan untuk menilai kinerja lingkungan organisasi berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yang mencakup pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah.
4. Penerapan Anggaran Belanja juga merupakan penilaian penting yang mengevaluasi penggunaan anggaran dalam meningkatkan kinerja operasional dan kualitas layanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Economic Value Added (EVA) digunakan sebagai alat alternatif untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan mengukur nilai yang dihasilkan setelah mengurangkan biaya modal yang timbul.

Dengan menggunakan berbagai macam penilaian kinerja operasional ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas

layanan yang disediakan, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut (Meiriasari 2021) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah entitas yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, serta mematuhi segala ketentuan hukum Islam dalam aktivitas keuangannya. LKS berperan sebagai lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti Bank Syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Zakat, dan Lembaga Wakaf. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi pedoman utama bagi LKS dalam mengatur transaksi keuangannya, seperti akad murabahah, akad tabarru', qardh, rahn, dan wadi'ah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain sebagai penyedia layanan keuangan, LKS juga berperan sebagai pengawas dan regulator keuangan syariah. Tugasnya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh entitas yang beroperasi di bawah naungannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam. Audit syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keberlangsungan LKS yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan operasinya, LKS wajib mematuhi segala prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam, seperti larangan atas praktik bunga, transaksi riba, dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Selain itu, LKS juga diharuskan untuk menjalankan transaksi keuangannya secara adil, transparan, dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah operasinya. Keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam merupakan prinsip dasar bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasinya, sebagaimana disampaikan oleh (Wawan Mulyawan, A. Khumedi Ja'far 2022).

Indonesia memiliki berbagai macam lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang spesifik dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia :

1. Bank Syariah : Bank Syariah adalah bank yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk yang ditawarkan meliputi, Akad Murabahah adalah sebuah mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, terdapat Akad Tabarru' yang merupakan transaksi bersifat tolong-menolong dan tidak berorientasi pada keuntungan. Qardh adalah jenis pembiayaan yang diberikan tanpa imbalan, sedangkan Rahn adalah pembiayaan yang disertai dengan barang jaminan. Di sisi lain, Wadi'ah

merujuk pada simpanan yang bersifat titipan. Masing-masing akad ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan saling membantu dalam komunitas ekonomi Islam.

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) : BPRS adalah lembaga keuangan yang fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat dengan bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPRS menyediakan layanan keuangan mikro yang membantu masyarakat, khususnya di pedesaan dan daerah terpencil, untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan syariah.
3. Asuransi Syariah : Asuransi Syariah menawarkan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk ini mencakup, Asuransi Jiwa Syariah merupakan perlindungan finansial yang diberikan kepada keluarga tertanggung apabila terjadi kematian, memastikan kestabilan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Asuransi Kesehatan Syariah memberikan perlindungan terhadap biaya kesehatan, membantu tertanggung dalam menghadapi berbagai kebutuhan medis tanpa beban finansial yang berat. Selain itu, Asuransi Properti Syariah menawarkan perlindungan atas kerugian atau kerusakan properti, baik akibat bencana alam maupun kejadian tak terduga lainnya. Masing-masing produk asuransi ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi peserta asuransi dalam kerangka hukum Islam.
4. Pegadaian Syariah : Pegadaian Syariah memberikan layanan pembiayaan dengan menggunakan barang jaminan, seperti emas. Sistem ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Lembaga Zakat : Lembaga Zakat fokus pada pengumpulan dan distribusi zakat, yaitu bagian dari harta yang harus disedekahkan kepada yang berhak. Lembaga ini berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam.
6. Lembaga Wakaf : Lembaga Wakaf bertugas mengumpulkan dan mengelola harta wakaf untuk kepentingan umum. Bidang-bidang yang diutamakan meliputi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Bank Wakaf Mikro : Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menawarkan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini menyediakan layanan pembiayaan mikro untuk membantu pengusaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usahanya, dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum syariah.

Dengan keberagaman ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki fungsi yang spesifik dalam melayani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat. Masing-masing lembaga beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga ini bersama-sama membentuk ekosistem keuangan syariah yang komprehensif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Alhikmah Semesta yang berlokasi di Mlonggo, Jepara. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja operasional BMT tersebut. Dalam memilih objek penelitian, BMT Alhikmah Semesta dipilih sebagai objek material karena memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Objek ini menyediakan konteks yang relevan dan penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai maqashid syariah berarti bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi tujuan syariah, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, diintegrasikan ke dalam kinerja operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja operasional di BMT Alhikmah Semesta. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari di BMT tersebut. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali aspek-aspek utama maqashid syariah seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dimana tema-tema utama diidentifikasi dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan maqashid syariah dalam kinerja operasional BMT Alhikmah Semesta. Pendekatan ini memastikan bahwa nuansa dan konteks lokal terintegrasi dalam analisis, memberikan wawasan yang kaya dan bermakna.

Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT Alhikmah Semesta pusat Mlonggo Jepara. Manajemen BMT dipilih sebagai informan kunci karena mereka memiliki wawasan mendalam dan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam operasional lembaga. Selain itu, data sekunder berupa dokumen operasional, dan kebijakan internal BMT juga digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer. Sumber data ini memberikan gambaran

yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi maqashid syariah di BMT.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT dan analisis dokumen. Responden utama dalam penelitian ini adalah Manajer Umum BMT Al-Hikmah Semesta. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam berbagai aspek operasional BMT. Panduan ini mencakup pertanyaan mengenai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Selain itu, dokumen seperti kebijakan internal dianalisis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah diterapkan secara formal dalam kebijakan dan praktik BMT.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induksi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan mentransformasi data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, atau bentuk lainnya. Sementara itu, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menginterpretasikan pola-pola dan kecenderungan yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan Indeks Maqashid Syariah

Arti dari Maqasid adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan syari'ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat di katakan jalan menuju sumber pokok kehidupan (Priyatno, Rohim, and Sari 2022). Maqasid syari'ah secara Bahasa terdiri dari dua asal kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari istilah maqasid adalah bentuk jamak dari istilah maqsad, yang adalah maksud atau tujuan, sedangkan istilah syari'ah berarti aturan-hukum Allah yg telah di menetapkan menjadi panduan hayati di dunia dan akhirat (Nurmahadi 2017). Abu zahrah , menjelaskan bahwa maqasid syari'ah adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh Allah swt dan rasulnya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Yaitu untuk menjaga eksistensi, dan mengembangkan baik itu kualitas maupun kuantitas material maupun spiritualnya. Lebih lanjut, Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqihnya menjelaskan ada tiga sasaran maqasid syari'ah, yaitu :

- a) Penyucian jiwa, agar setiap muslim mampu menjadi sumber kebaikan bukan asal keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh asal berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan buat

membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial yang jelaskan pada al qur'an surat al-ankabut ayat 45.

- b) Keadilan, dalam masyarakat Islam adil baik urusan sesama kaum muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non-muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. Di jelaskan dalam al qur'an surat al-maidah ayat 8, al-hujurat ayat 13, al-isra ayat 70, al-baqarah ayat 228, an-nisa ayat 25, dan annahl ayat 90.
- c) Kemaslahatan, merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui al-qur'an dan as-sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Penerapan indeks maqashid syariah dalam penilaian kinerja operasional di BMT Al Hikmah Semesta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) dalam kegiatan operasional lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Indeks maqashid syariah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu lembaga keuangan syariah telah mencapai tujuan-tujuan syariah seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahra yaitu pendidikan (al-'ilm), keadilan (al-'adl), dan kesejahteraan (al-falah) (Zulfa, Ruhadi, and Kristianingsing 2022). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, BMT Alhikmah Semesta tidak hanya mengevaluasi kinerja finansial tetapi juga aspek sosial dan spiritual yang menjadi inti dari keuangan syariah.

Dalam implementasinya, BMT Al Hikmah Semesta telah mengadopsi indeks maqashid syariah sebagai salah satu parameter dalam penilaian kinerja operasionalnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BMT telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indeks maqashid syariah yang diterapkan di BMT Al Hikmah Semesta terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:

- 1) Tahdhib Al-Fard, yang mencakup upaya BMT dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta edukasi keuangan syariah bagi anggota.

BMT dapat menyelenggarakan program pelatihan reguler yang mencakup pengembangan soft skills, seperti etika kerja Islami, komunikasi efektif, dan manajemen waktu. Pembiasaan rutin seperti shalat berjamaah, kajian keislaman, dan

perayaan hari besar Islam dapat memupuk karakter Islami karyawan. Kegiatan seperti mentoring agama dan sharing session juga dapat membantu memperkuat pemahaman dan keteladanan keislaman karyawan. BMT dapat menerapkan sistem reward and punishment yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti memberikan penghargaan bagi karyawan berprestasi atau memberikan teguran bijak bagi pelanggaran aturan. Dengan menerapkan konsep Tahdhib Al-Fard, BMT dapat membina dan mengembangkan karyawan menjadi individu yang memiliki karakter Islami, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

- 2) Iqamah al-'adl, yang mencakup perlakuan adil terhadap anggota, baik dalam hal pembiayaan maupun bagi hasil

BMT sebagai lembaga keuangan syariah memastikan bahwa semua produk dan layanannya mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. BMT juga memastikan bahwa penentuan nisbah bagi hasil, margin, atau biaya layanan dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BMT dan anggotanya. Dengan demikian, BMT tidak hanya bertindak sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu masyarakat terhindar dari praktik ekonomi yang tidak adil.

- 3) Kesejahteraan (al-falah), yang mencakup upaya BMT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota.

BMT menghimpun dana sosial dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang diberikan oleh nasabah atau masyarakat, dana sosial tersebut dikelola secara profesional dan disalurkan untuk program-program pengembangan masyarakat. BMT menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti santunan untuk fakir miskin, santunan yatim, dakwah dan pendidikan, korban bencana, dan sarana ibadah. Hal ini sejalan dengan konsep falah, yang tidak hanya mencakup kesejahteraan material, tetapi juga spiritual dan sosial. Dengan demikian, BMT berperan sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian.

Tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa. Sehingga dapat dipastikan pengembangan serat regulasi fiqh muamalah sesuai prinsip perbankan dan keuangan mengalami stagnan, hal ini berdampak pada kelembagaan keuangan dan perbankan syariah mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangannya (Shabri and Amalia 2022). Dengan demikian maqashid syariah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian di bank syariah. Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan syariah sesuai prinsip dan

nilai keislaman yang semakin terbukti dan mendapatkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, penilaian kinerja menggunakan Indeks Maqashid Syariah mencakup lima unsur pokok yang diadaptasi dari prinsip-prinsip tersebut.

- a) Dalam aspek menjaga agama, BMT Alhikmah dapat menyediakan pendanaan atau bantuan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti peringatan hari besar Islam, pengajian rutin, program santunan anak yatim, dll. Dukungan tersebut dapat berupa sumbangan dana, penyediaan fasilitas, atau keterlibatan langsung dalam kepanitiaan. BMT Alhikmah juga mengadakan program pembinaan spiritual bagi nasabah, seperti kajian keislaman, pelatihan manajemen keuangan syariah, dan lain-lain. Yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam di kalangan nasabah. BMT Alhikmah mengelola secara profesional dan transparan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari nasabah dan masyarakat. Dana tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan program sosial, BMT Alhikmah dapat membangun citra sebagai lembaga keuangan yang peduli dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah atau mitra BMT Alhikmah seperti majelis ulama, pondok pesantren, atau lembaga dakwah, untuk memperkuat peran dan jangkauan program keagamaan.
- b) Dalam aspek menjaga jiwa, BMT Alhikmah Semesta berfokus pada kesejahteraan nasabah dengan menawarkan produk dan layanan yang mendukung kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Program tanggung jawab sosial perusahaan juga diarahkan untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat dan mendukung kesejahteraan komunitas. BMT Alhikmah Menyediakan asuransi kecelakaan kerja dan kesehatan bagi seluruh karyawan, Memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif sesuai dengan kualifikasi dan kinerja karyawan serta Memfasilitasi program rekreasi dan kegiatan keagamaan/sosial bagi karyawan untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- c) Dalam aspek menjaga akal, Penekanan pada menjaga akal terlihat dari dukungan BMT Alhikmah Semesta terhadap pendidikan dan pelatihan. Lembaga ini menyediakan pembiayaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, membantu nasabah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Program pelatihan memungkinkan karyawan untuk meningkatkan

keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Program-program edukasi keuangan syariah juga ditawarkan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan nasabah. Dengan demikian, BMT Alhikmah berperan dalam pemberdayaan individu dan pembangunan sosial yang lebih luas. Program pelatihan yang inovatif dan up-to-date dapat mendorong karyawan untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan solusi baru. Karyawan yang lebih kreatif dan inovatif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan BMT Alhikmah. Program pelatihan yang menekankan pada keterampilan komunikasi dan pelayanan nasabah dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dengan kualitas layanan yang lebih baik, BMT Alhikmah dapat mempertahankan dan memperluas basis nasabahnya, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kompetensi, karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

- d) Dalam aspek menjaga keturunan, BMT Alhikmah Semesta menawarkan produk dan layanan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti tabungan pendidikan, pembiayaan usaha kecil keluarga, dan program-program kesejahteraan lainnya. Pembiayaan keluarga, khususnya untuk pendidikan anak, dapat menjadi daya tarik bagi calon nasabah yang membutuhkan solusi pembiayaan untuk tujuan tersebut. Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, BMT Alhikmah dapat memperluas pangsa pasarnya. Layanan pembiayaan keluarga, terutama untuk pendidikan anak, dapat membangun citra BMT Alhikmah sebagai lembaga keuangan yang peduli dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan reputasi BMT Alhikmah di mata nasabah, mitra, dan komunitas. Dukungan ini membantu keluarga merencanakan masa depan yang lebih baik dan memastikan stabilitas ekonomi mereka. Dengan demikian, BMT Alhikmah berkontribusi pada kesejahteraan dan keamanan generasi mendatang.
- e) Dalam aspek menjaga harta dalam Indeks Maqashid Syariah diterapkan dengan memastikan transparansi dan amanah dalam pengelolaan keuangan. Setiap transaksi dan pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Ini memastikan bahwa operasi BMT Alhikmah dilakukan dengan integritas tinggi, memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi nasabah melalui produk dan layanan yang inovatif dan kompetitif. BMT Alhikmah menawarkan produk simpanan, seperti tabungan dan deposito, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, seperti wadi'ah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Produk-produk ini memberikan perlindungan terhadap harta benda nasabah dengan menjamin keamanan dan keutuhan dana yang disimpan. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT Alhikmah menerapkan pola-pola pembiayaan syariah, seperti murabahah (jual beli),

ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan). Pola-pola pembiayaan ini memberikan perlindungan bagi nasabah peminjam dengan memastikan akad dan proses yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. BMT Alhikmah melakukan edukasi dan pendampingan bagi nasabah terkait dengan produk dan layanan syariah yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka, serta manfaat perlindungan yang diberikan oleh produk dan layanan syariah. Implementasi ini juga memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Alhikmah Semesta, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

Kinerja Operasional

Sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan meskipun itu berupa konvensional ataupun lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah salah satunya, agar lembaga itu tergolong berjalan dengan baik dan sehat dalam operasionalnya maka diperlukan sebuah kelola (management) dengan baik, salah satu untuk mengetahui pengelolaan yang baik dalam operasionalnya maka dibutuhkan yang namanya kinerja perbankan syariah. Kinerja dapat diartikan pencapaian dari setiap kegiatan yang telah terjadi pada setiap perusahaan berdasarkan tanggungjawab dan wewenang sehingga mampu mencapai target dari perusahaan secara legal dan tidak bertentangan moral serta tidak melanggar hukum (Wahyudi 2022) istilah perihal kinerja biasanya berfungsi untuk mengetahui sebuah kriteria tingkat keberhasilan seorang individu atau kelompok dalam upaya mencapai sebuah prestasi yang telah dilakukan atau diterapkan pada waktu sebelumnya kemudian target pencapaian diwaktu yang akan datang. Agama Islam telah menerangkan secara jelas dan gamblang tentang arti sebuah kinerja. Kinerja yaitu sebuah upaya hasil dari pada perilaku masyarakat yang memiliki atau mempunyai tujuan yang orientasi kinerja mencakup kegiatan secara menyeluruh kepada kemanfaatan para nasabah terdiri dari pemasok, investor, pelanggan dan sebuah kelompok masyarakat, lingkungan sosial masyarakat serta generasi di waktu yang datang, maka kinerja dalam perspektif Islam bukanlah semata-mata bertujuan mencari keuntungan semata seperti halnya dalam metode pengukuran penilaian secara konvensional.

Dalam menjalankan operasionalnya, BMT Al-Hikmah senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai kerangka acuan sehingga mampu menjaga integritas dan kepercayaan anggota serta nasabahnya. Implementasi kinerja operasional BMT Alhikmah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang signifikan dalam mendukung perkembangan ekonomi mikro. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif yang dilakukan, di

antaranya melalui penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan hukum dan etika Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil. Selain itu, BMT Al-Hikmah juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas, dengan menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Upaya pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan juga dilakukan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan anggota. Secara holistik, implementasi kinerja operasional BMT Al-Hikmah mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan-tujuan Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi seluruh pemangku kepentingan.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi yang kegiatannya menghimpun dana serta menyalurkannya berdasarkan prinsip syariah. (Srisusilawati et al. 2022) Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), LKS adalah lembaga keuangan yang menerbitkan produk keuangan syariah serta mengajukan izin untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Fungsi Lembaga keuangan syariah adalah sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dan pihak yang kekurangan dana (underfund). Fungsi lembaga keuangan mencakup beberapa aspek penting dalam perekonomian. Pertama, lembaga keuangan berperan dalam penggalangan dana dari masyarakat, mengumpulkan sumber daya finansial yang kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai tujuan produktif. Kedua, lembaga ini memfasilitasi pertukaran produk dengan jasa keuangan, menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan transaksi keuangan yang efisien. Ketiga, lembaga keuangan memberikan informasi yang berharga kepada pengguna jasa keuangan, membantu mereka dalam mengidentifikasi peluang keuntungan dan membuat keputusan investasi yang bijaksana. Keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum atas keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka, memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terakhir, lembaga keuangan menciptakan likuiditas, memastikan bahwa dana yang disimpan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas finansial dan stabilitas ekonomi. Tujuan maqashid syariah adalah guna menyelaraskan moneter dan sektor riil agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Maqashid syariah merupakan salah satu syarat utama ijtihad untuk memenuhi berbagai persoalan kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid Syariah diperlukan tidak hanya untuk mengembangkan kebijakan ekonomi makro tetapi juga untuk menciptakan produk perbankan serta keuangan syariah (Khabib Solihin 2019).

Implementasi Lembaga Keuangan Syariah BMT Alhikmah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola keuangan dan

mendukung pemberdayaan ekonomi umat. BMT Alhikmah mengadopsi berbagai produk dan layanan berbasis syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya tanpa melanggar hukum riba. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam operasional BMT ini, di mana pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah. Penggunaan teknologi informasi juga dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, termasuk dalam hal transaksi dan pencatatan keuangan. Selain itu, BMT Alhikmah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk memastikan para staf memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip syariah. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan stabilitas keuangan BMT Alhikmah tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan usaha mikro dan kecil.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa BMT Alhikmah Semesta mengimplementasikan indeks maqashid syariah secara efektif dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT, termasuk melakukan audit rutin dan evaluasi terhadap operasionalnya. Mereka terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang mendukung maqashid syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, DPS memberikan konsultasi dan edukasi kepada manajemen serta karyawan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dan memberikan bimbingan tentang bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

DPS juga menyusun laporan kepatuhan syariah yang disampaikan kepada otoritas terkait dan para pemegang saham, yang mencakup penilaian implementasi maqashid syariah dan rekomendasi untuk perbaikan (Anton 2018). Mereka memiliki wewenang untuk memberikan fatwa terkait isu-isu syariah yang dihadapi BMT, serta mengidentifikasi dan mencegah risiko syariah yang mungkin muncul dari aktivitas bisnis BMT. Dengan menjalankan peran-peran ini, DPS memastikan bahwa BMT Alhikmah Semesta tidak hanya mematuhi syariah dalam operasionalnya tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam semua aspek bisnisnya, sehingga mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan umat yang lebih luas.

4. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja operasional BMT Alhikmah Semesta menunjukkan komitmen kuat lembaga keuangan syariah ini dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Dengan fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, perlakuan adil terhadap anggota, serta upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota,

BMT Alhikmah Semesta berhasil mengadopsi indeks Maqashid Syariah sebagai parameter penilaian kinerja operasionalnya. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT Alhikmah Semesta. Dengan demikian, implementasi Maqashid Syariah Index tidak hanya memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum melalui pemberdayaan ekonomi umat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan rangkuman dari artikel-artikel yang disebutkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam lembaga keuangan syariah seperti BMT Alhikmah Semesta. Pertama, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap aspek operasional mereka, seperti peningkatan pengetahuan sumber daya manusia, perlakuan adil terhadap anggota, dan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan sangat penting, sehingga perlu diberikan perhatian yang cukup dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Ketiga, penggunaan Maqashid Syariah Index (MSI) sebagai alat evaluasi kinerja operasional dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk terus memperbaiki dan mengembangkan diri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan umum. Dengan demikian, terus meningkatkan implementasi Maqashid Syariah dalam lembaga keuangan syariah dapat memperkuat integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasional mereka dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

5. Daftar Pustaka

- AHMAD WIRA, HEFRIZAL HANDRA, ALFI SYUKRIA. 2018. "PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3(2).
- ANDRIANI SYOFYAN. 2017. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah Di Indonesia." *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2.
- Anton. 2018. "PENGARUH MEKANISME ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6(1):36–52.
- Cakhyaneu, Aneu. 2018. "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):1–12. doi: 10.29313/amwaluna.v2i2.3753.
- Evi Mutia, Nastha Musfirah. 2017. "PENDEKATAN MAQASHID SHARIAH INDEX SEBAGAI PENGUKURAN." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 14(2):181–201.

- Kara, Muslimin H., M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. 2022. "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH." *Journal of Islamic Economic Law* 7(2).
- Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in dan Puji Lestari. 2019. "MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BANK SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASID SHARIA INDEX (MSI) ASY-SYATIBI." *LAA MAISYIR* 6(2):1–33.
- Meiriasari, Mutiara Kemala Ratu Vhika. 2021. "ANALISIS PERBANDINGAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI ASIA TENGGARA." *Jurnal Proaksi* 8(1):50–57.
- Muharrami, Havizatul, Sofyan M. Saleh, and Yusria Darma. 2023. "Penilaian Kinerja Operasional Trans Meudiwana Sebagai Fasilitas Penunjang Pariwisata Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Aceh Besar." *Journal of The Civil Engineering Student* 5:428–33.
- Ning Intan Novrianti, Sevia Pasaribu, Ratih Kusumastuti. 2023. "PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYAARIAH DAN COMPERATIVE PERFORMANC INDEX." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI* 3(2):96–108.
- Nurmahadi, Christina Tri Setyorini. 2017. "Maqasid Syari ' Ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari ' Ah Di Indonesia ." (062):29–55.
- Pramono, Suhada dan Sigit. 2014. "ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MAQOSHID INDEKS (PERIODE 2009-2011)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2(1):5–38.
- Priyatno, Prima Dwi, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari. 2022. "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):2434. doi: 10.29040/jiei.v8i3.6581.
- Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. 2021. "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):373. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1725.
- Setiyobono, Rudi, and Nurmala Ahmar. 2019. "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah Di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)* 6(2):111–26.
- Shabri, Husni, and Euis Amalia. 2022. "Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9(1):1–13. doi: 10.19105/iqtishadia.v9i1.5631.
- Sholichah, Inti Ulfi. 2022. "Realization of Maqashid Syariah Index (MSI) In Evaluating the Performance of Islamic Banking in Indonesia." *Madani Syariah* 5(2):141–51.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, Siti Karomah Nuraeni, and Universitas Islam Bandung. 2022. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07(01).
- Wahid, Nisa Noor, Irman Firmansyah, and Adil Ridlo Fadillah. 2018. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas." *Jurnal Akuntansi* 13(1):1–9. doi: 10.37058/jak.v13i1.710.
- Wahyudi, Agung. 2022. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3(c):206–18.
- Wawan Mulyawan, A. Khumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. 2022. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah Wawan." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(2):280–99. doi: 10.47476/reslaj.v4i2.704.

Zulfa, Aulia Rahmawati, Ruhadi, and Kristianingsing. 2022. “Penilaian Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah : Studi Pada Tiga Bank Terpilih.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3(1):117–28.

